

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI – KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018

PUTUSAN NOMOR: 001/PWSL/13.25/III/2018, 42 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Sumedang menerima, memeriksa, melakukan musyawarah tertutup, musyawarah terbuka dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu H.ECEK KARYANA,S.Kep,MH dan TATANG SUDRAJAT, atas dikeluarkannya Berita Acara dan Keputusan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang tahun 2018 oleh KPU Kabupaten Sumedang Nomor: Keputusan KPU No:18/PP.02.3- Kpt/3211/KPU.Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 Perihal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2018.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

: Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Perkara 001/PWSL/13.25/II/2018 tertanggal 15 Februari 2018 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya Keputusan Termohon dalam bentuk Berita Acara dan Keputusan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang tahun 2018 oleh KPU Kabupaten Sumedang Nomor : Keputusan KPU No:18/PP.02.3 Kpt/3211/KPU.Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 Perihal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2018, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam berita acara DAN Keputusan tersebut pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi syarat minimal dukungan calon perseorangan, sehingga pemohon tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tidak ditetapkan Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang. Selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang memeriksa, mengadili dan memutus Musyawarah Terbuka antara Pemohon dan Termohon dengan putusan : MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa 27 Februari 2018.